



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



**Nomor** : 050/172.a/BAPPEDA/2020  
**Tanggal** : 20/01/2020

**No. Koreksi** : 55

**Instansi** : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

**PETUGAS**

Dewi Safitri

**PENERIMA**

Wayan

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIW 19/03/2010:16



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMRAKARSA	7

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

11. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALU TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2019.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Pengarah

- a. mengarahkan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu;
- b. memeriksa hasil penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu; dan
- c. melaporkan hasil penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu kepada Wali Kota Palu.

2. Ketua

- a. merumuskan rekomendasi pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu kepada pimpinan; dan

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

c. melakukan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu sesuai data yang diolah.

3. Sekretaris

- a. memetakan dan mengidentifikasi hasil pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu;
- b. mengkaji konsep dan target pencapaian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu; dan
- c. melakukan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu sesuai data yang diolah.

4. Anggota

- a. melakukan pengumpulan laporan rencana kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Palu;
- b. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah; dan
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu.


KETIGA


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.



KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

 **WAKIL WALI KOTA PALU,**

  
**SIGIT PURNOMO**


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2019


- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu
- IV. Anggota :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palu
  3. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  4. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  5. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  6. Kasubid Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  7. Kasubid Monitoring dan Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  8. Kasubid Monitoring dan Evaluasi Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  9. Kasubid Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  10. Kasubid Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  12. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  13. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  14. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>D</i>

15. Tenaga Fungsional Inspektorat Daerah Kota Palu. 2 (dua) orang
16. Kasubag. Perencanaan Program Sekretariat Daerah Kota Palu
17. Kasubag. Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
18. Kasubag. Perencanaan Program Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
19. Kasubag. Perencanaan Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
20. Kasubag. Perencanaan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
21. Kasubag. Perencanaan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
22. Kasubag. Perencanaan Program Badan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu
23. Kasubag. Perencanaan Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
24. Kasubag. Perencanaan Program Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu
25. Staf PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu 6 (enam) orang
26. Staf PHL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu 8 (delapan) orang
27. Staf PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu 1 (satu) orang
28. Staf PNS Dinas Kesehatan Kota Palu. 1 (satu) orang
29. Staf PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. 1 (satu) orang
30. Staf PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. 1 (satu) orang

 WAKIL WALI KOTA PALU,

  
SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	